

BUKU PROSIDING
KONFERENSI NASIONAL KE-2
ASOSIASI PROGRAM PASCASARJANA
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH (APPPTM)
JUM'AT – AHAD, 8-10 MEI 2015

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU SULAWESI TENGAH

2015 M/1436 H

**KONFERENSI NASIONAL KE-2
ASOSIASI PROGRAM PASCASARJANA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH
(APPPTM)**

Buku Prosiding

KONFERENSI NASIONAL KE-2

Oleh: Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM)

Volume 1, xiv + 1-948 halaman, 170 x 250 mm

Editor:

Prof. Khudzaifah Dimiyati

Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc.

Dr. M. Nurul Yamin

Dr. Sudarno Shobron

Cover & Layout:

Komar Yusuf

Cetakan Pertama, 2015

Di Cetak di Yogyakarta

ISBN: 602199224-7

Diterbitkan oleh:

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM)

Kata Pengantar

Buku ini merupakan hasil penelitian dari mahasiswa dan dosen program pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia yang diselenggarakan di Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 8 – 10 Mei 2015 . Hasil penelitian mahasiswa dan dosen berasal dari berbagai bidang ilmu: ilmu pendidikan, ilmu teknik, ilmu administrasi publik, ilmu politik, ilmu psikologi, ilmu farmasi dan lain sebagainya.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat menjadi cermin dari tahapan penting dari penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Asosiasi Pengelola Program Pascasarjana mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, terutama editor yang telah meluangkan waktunya untuk mereview dan mengedit buku sehingga dapat ditampilkan dalam bantu buku baik hard book maupun e-book. Harapan kami, sebagai pengelola pascasarjana dapat secara terus menerus meningkatkan suasana dan kualitas akademik program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia.

Sebagai sebuah produk hasil penelitian, kami mengharapkan buku ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti sejenis baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk jumlah sitasi yang meningkat. Dengan semakin meningkatnya jumlah sitasi, maka semakin penting penelitian tersebut.

Segala kekurangan dapat disampaikan kepada kami.

Yogyakarta, 14 September 2015

Prof. Dr. Khuzaifah Dimyati, M.Hum

Ketua Asosiasi Pascasarjana
Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia

Daftar Isi

Chapter 4 Teknologi, Hukum, Ekonomi -

Pengembangan Eksperimen Penentuan Viskositas Udara pada Variasi Suhu dan Kelembaban Medium dengan Memanfaatkan Program Tracker

Fatkhur Rohman, Moh. Toifur, dan Yudhiakto Pramudya - 705

Riset Kolaborasi dalam Edukasi dan Observasi Astronomi di Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Yudhiakto Pramudya - 721

Aplikasi Tingkat Kecerahan Langit pada Penentuan Waktu Salat Subuh Menggunakan *Sky Quality* Meter

Romadon - 727

Kelengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis Pelayanan Medik Rawat Jalan dan *Patient Safety* Di RSGMP UMY

Completeness Of Charging Medical Services Medical Record File Outpatient And Patient Safety In RSGMP UMY

Erwin Santosa, Elsy Maria Rosa, dan Famella Tiara Nadya - 729

Pengaruh Kepuasan Kerja dan Kepercayaan Diri terhadap Kinerja Perawat RSJD Dr. Rm. Soedjarwa di Propinsi Jawa Tengah

Effect Of Job Satisfaction and Self Efficacy to The Performance of Nurse RSJD Dr. Rm. Soedjarwadi Province Central Java

Parjiyana, Susanto, dan M Syafri Nusyirwan - 745

Peran Mediasi Kepuasan Kerja (*Job Satisfaction*) pada Pengaruh Keadilan Distributif Kompensasi (*Compensation Distributive Justice*), Keadilan Prosedural Kompensasi (*Compensation Procedural Justice*), Kecocokan Nilai Individu dengan Nilai Organisasi (*Person-Organizational Fit*) terhadap Komitmen Afektif (*Affective Commitment*) (Survei pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat)

Nur Wahyunianti Dahri1 dan Heru Kurnianto Tjahjono - 763

Pemetaan Prestasi dan Jasa Hakim: Profil Hakim dalam Menegakkan Keluhuran, Martabat dan Kehormatan Profesi
Khudzaifah Dimiyati, Absori, dan Kelik Wardiono - 791

Penyelesaian Sengketa Bidang Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Agama Sebagai Upaya Menegakkan Sistem Syariah di Indonesia ~ 803
Rahayu Hartini - 803

Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di RSUD Morangan Sleman DIY
Herman Rante dan Dyah Mutiarin - 815

Analisis Implementasi Sistem *E-Procurement* pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse) Provinsi Kepulauan Riau
Rendra Setyadiharja dan Achmad Nurmandi - 833

Persepsi Masyarakat tentang Sosial Budaya Pulau Morotai dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Saiiful Deni, Thamrin Husain, dan Djamila Abbas - 867

Kandungan Informasi pada Internet *Financial Reporting* dan Tingkat Pengungkapan Informasi *Website*
Noer Sasongko, Silviana Ratna Putri, dan Retmono Marsudi - 883

Hukum Bio-Sains Indonesia: dengan Paradigma Transendental
Rizka - 893

Kebijakan Pelayanan Kesehatan (Studi Pelayanan Pasien Rawat Jalan pada Puskesmas di Sukoharjo)
Siti Soekiswati, Absori, dan Nurhadiantomo - 913

Peran Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dalam Perizinan dan Perlindungan Konsumen
Harun - 925

PEMETAAN PRESTASI DAN JASA HAKIM: Profil Hakim dalam Menegakkan Keluhuran, Martabat dan Kehormatan Profesi

Khudzaifah Dimiyati*
Absori**
Kelik Wardiono, SH.,MH***

Abstrak

Award given to outstanding and meritorious judges realized in the process of promotions and position sand promotion in the work environment better. To improve the quality of judges, it is necessary to reward achievement and service to the judge, through the parameters based on the judge's personal and professional functions of a judge.

Keyword: Hakim, Penghargaan, prestasi, berjasa.

LATAR BELAKANG MASALAH

Komisi Yudisial, memiliki dua kewenangan strategis yaitu, "mengusulkan pengangkatan hakim agung" dan "mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim."

Akan tetapi hingga saat ini Komisi Yudisial belum memiliki instrumen

untuk memberikan rekomendasi penghargaan kepada hakim yang berprestasi. Oleh karena itulah diperlukan adanya instrumen pemberian penghargaan bagi hakim.

Untuk dapat menemukan instrumen tersebut maka perlu dilakukan kajian secara lebih mendalam tentang karakteristik hakim yang berprestasi dan berjasa dalam menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan profesi, serta model ideal penghargaan bagi hakim yang berprestasi dan berjasa dalam menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan profesi.

Salah satu aspek yang perlu diapresiasi dalam pemberian penghargaan terhadap prestasi hakim, adalah adanya *civil efek* bagi peningkatan karir dan kesejahteraan hakim yang menerima penghargaan. Reward yang diterima seorang hakim yang baik dan berprestasi,

* Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. e-mail : kdimyati@ums.ac.id

** Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. e-mail : absori_ums@yahoo.co.id

*** Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. e-mail : liekums@yahoo.com

tidak semata-mata mengangkat popularitas di mata publik, tetapi juga berefek positif bagi karir dan kehidupan hakim serta mengangkat harkat dan kesejahteraan hakim penerima penghargaan¹.

Bentuk penghargaan berdasarkan pasal 33 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2009 adalah: (a) Pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa; (b) Pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala dan/atau; (c) Hak protocol dalam acara resmi dan acar kenegaraan.²

Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pemberian penghargaan kepada hakim yang berprestasi, kecuali untuk hakim konstitusi. Pengusulan hakim yang berprestasi dari Komisi Yudisial dapat ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung untuk diusulkan kepada Presiden untuk tanda jasa melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, sesuai dengan pasal 30 UUNo.20Tahun2009 yaitu mengenai tata cara pengajuan usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dimana usulan diajukan oleh perseorangan, lembaga tinggi negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,

pemerintah daerah dan organisasi atau kelompok masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Indonesian Court Monitoring*, parameter yang dapat digunakan untuk menilai presatasi hakim sebagai dasar pemberian penghargaan meliputi : (1) Kode Etik Hakim; (2) Tersangkut Kasus Pidana Umum; (3) Keterlibatan dengan kasus korupsi; (4) Keterlibatan dengan kasus NAPZA; (5) Pelaporan harta kekayaan; (6) Kebersihan harta kekayaan; (7) Ketaatan pajak; (8) Sensitivitas Gender; (9) Harmonisasi kehidupan keluarga; (10) Tertib administrasi perkara; (11) Disiplin proses persidangan; (12) Kualitas putusan; (13) Penghargaan yang diperoleh; (14) Konsistensi Magnum Opus; (15) Aktivitas belajar mengajar; (16). Penulisan buku dan karya tulis lain³.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk, mendeskripsikan karakteristik hakim yang berprestasi dan berjasa dalam menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan profesi.

METODE PENELITIAN

Subjek penyelidikan dalam penelitian ini adalah hakim dilingkungan pengadilan negeri kelas 1 A khusus,, terutama yang berdomisili di PN Surakarta,

1 Marwan Mas, *Merespon Pemberian Penghargaan Hakim Berprestasi*, Makalah Seminar Rancangan Standar Kualifikasi Penilaian Prestasi Hakim dalam Rangka Pengusulan Pemberian Penghargaan Hakim Berprestasi, 1 November 2007,

2 UU No.20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

3 *Indonesian Court Monitoring, Standar Kualifikasi Penilaian Prestasi Hakim*, Laporan Penelitian, Tahun 2006

Semarang dan Jakarta Utara.

Data yang diteliti adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Proses analisis data, menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : pertama-tama dilakukan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu, setelah sebelumnya dilakukan *display* dan reduksi data. Langkah ini dilanjutkan dengan pengkategorisasian data, dengan maksud menunjukkan kategori-kategori yang terpenting dan bagaimana kategori-kategori itu saling dihubungkan, beserta sifat-sifatnya. Kegiatan ini, disertai dengan pembuatan koding. Data-data yang telah dikategorisasikan, untuk selanjutnya dianalisis dengan metode analisis komparatif. Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, yang kemudian diakhiri dengan penafsiran data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik hakim yang berprestasi dan berjasa dalam menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan profesi.

Hakim-hakim yang menjadi informan dalam penelitian ini, keseluruhannya adalah hakim dari

di pengadilan negeri kelas 1a khusus. Hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan negeri kelas 1a khusus, pada umumnya adalah hakim-hakim yang telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan negeri lain, dengan golongan kepangkatan minima IV. A dan hampir seluruhnya pernah menjabat sebagai ketua pengadilan negeri atau wakil pengadilan negeri di pengadilan negeri yang lain. Dengan demikian secara umum, dapatlah dikatakan bahwa seluruh hakim yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah hakim-hakim yang pernah memperoleh penghargaan karena prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan pangkat dalam rentang waktu di atas rata-rata, serta ditempatkannya para hakim tersebut di pengadilan negeri kelas 1 A khusus.

Adapun profil hakim yang berprestasi dan berjasa dalam menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan profesi adalah sebagai berikut

1. Dilihat dari aspek Ontologi dalam pembuatan putusan.

Konsep hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam membuat keputusannya, , dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 1
Aspek Ontologi Putusan Hakim

No	Hukum diperoleh dari UU	Hukum diperoleh baik dari UU maupun Masyarakat
Hakim PN Kelas 1A Khusus Surakarta		
1	-	√
2	-	√
3	√	-
4	-	√
5	-	√
6	√	-
7	-	√
8	√	-
9	-	√
Hakim PN Kelas 1A Khusus Semarang		
10	√	-
11	-	√
12	-	√
13	√	-
14	√	-
15	-	√
16	-	√
Hakim PN Kelas 1A Khusus Jakarta Utara		
17	-	√
18	-	√
19	-	√
Jumlah	6	13

Sumber : Hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1 A khusus, Semarang, Surakarta dan Jakarta Utara bulan September – Oktober 2010

Berdasarkan data di atas dapatlah diketahui bahwa dari 19 hakim yang diwawancarai, terdapat 6 hakim yang menyatakan bahwa dalam menemukan dan menerapkan hukum yang dipergunakan dalam membuat keputusan, semata-mata

hanya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terdapat 13 orang hakim yang menyatakan bahwa dalam menemukan dan menerapkan hukum yang dipergunakan dalam membuat keputusan, tidak semata-

mata merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi juga melihat pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh hakim yang mendasarkan pada konsep hukum sebagai peraturan perundang-undangan karena:

1. Putusan yang baik adalah putusan yang pertimbangannya didasarkan pada undang-undang yang terkait dengan perkara.⁴
2. Hakim terikat pada norma yang telah ditetapkan dalam undang-undang, dan dalam hal ini hakim bertugas untuk memastikan tentang keberlakuan suatu undang-undang dalam masyarakat.⁵
3. Putusan itu haruslah sesuai dengan undang-undang yang berlaku (tertib hukum).⁶
4. Putusan harus bisa menciptakan kepastian hukum.⁷

Sedangkan menurut hakim yang mendasarkan pada konsep hukum sebagai peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai dalam masyarakat didasarkan pada pertimbangan:

-
- 4 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta
 - 5 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang
 - 6 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang
 - 7 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

1. Tugas hakim adalah memberikan rasa keadilan pada masyarakat yang mencari keadilan, oleh karena itu hakim harus mendekati nilai keadilan dalam masyarakat.⁸
2. hakim harus selalu berupaya mendekati nilai keadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat pencari keadilan.⁹
3. keterikatan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat adalah hal yang utama dalam penentuan suatu putusan. Hakim berusaha mendekati nilai keadilan yang sesuai dengan apa yang dicari masyarakat.¹⁰
4. Putusan yang berkualitas, yang dapat diterima oleh masyarakat umum yang mencerminkan rasa keadilan.¹¹

2. Dilihat dari aspek epistemologi dalam pembuatan putusan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 19 hakim yang menjadi informan tentang model penalaran yang mereka gunakan pada saat membuat keputusan, diperoleh informasi sebagaimana terlihat pada tabel 2.

-
- 8 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta
 - 9 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta
 - 10 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta
 - 11 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Jakarta Utara

Tabel. 2

Model logika berpikir yang digunakan dalam membuat putusan

No.	Deduktif	Induktif	deduktif dan induktif
Hakim PN Kelas 1A Khusus Surakarta			
1	-	-	√
2	√	-	-
3	√	-	-
4	-	-	√
5	-	-	√
6	-	-	√
7	-	-	√
8	-	-	√
9	√	-	-
Hakim PN Kelas 1A Khusus Semarang			
10	√	-	-
11	√	-	-
12	√	-	-
13	√	-	-
14	√	-	-
15	-	-	√
16	√	-	-
Hakim PN Kelas 1A Khusus Semarang			
17	√	-	-
18	√	-	-
19	-	√	-
Jumah	11	1	7

Sumber : Hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1 A khusus, Semarang, Surakarta dan Jakarta Utara bulan September – Oktober 2010

Berdasarkan hasil wawancara dengan 19 hakim dilokasi penelitian dapatlah diketahui, terdapat 9 orang hakim yang menyatakan bahwa logika berpikir yang digunakan adalah logika berpikir deduktif, 1 orang hakim yang menyatakan bahwa logika berpikir yang digunakan adalah logika berpikir induktif, dan 9 orang hakim yang menyatakan bahwa logika berpikir yang digunakan adalah logika berpikir deduktif dan induktif.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh hakim sehingga mempergunakan logika deduktif dalam membuat keputusan adalah karena :

1. Logika deduktif digunakan dalam rangka mencari kepastian hukum, sedangkan logika induktif hal tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik, dan memungkinkan terjadi adanya perbedaan putusan

- dalam perkara yang sama.¹²
2. Karena kebanyakan dari hakim menggunakan logika yang serupa sehingga hal ini menjadi kebiasaan dan hal ini juga yang banyak diajarkan dalam perkuliahan selama saya menempuh pendidikan di strata 1 (S-1).¹³
 3. Hakim terikat dengan madzab hukum yang digunakan Indonesia sebagai negara yang menganut civil law, sedangkan apabila menggunakan logika induktif maka terkadang sering ada pertentangan dengan undang-undang yang berlaku.¹⁴
 4. Karena sistem hukum yang kita anut adalah civil law.¹⁵
 5. Karena yang menjadi tujuan adalah adanya kepastian hukum, akan tetapi hal ini lebih didasarkan pada perkara-perkara yang telah mempunyai definisi yang telah tertulis secara jelas dalam Undang-undang.¹⁶
 6. Logika deduktif dipergunakan untuk perkara yang secara kelas telah diatur dalam undang-undang.¹⁷
 7. Logika deduktif dipergunakan untuk perkara yang bila undang-undang telah mengatur secara jelas.¹⁸
 8. Logika deduktif bertujuan untuk mencapai suatu kepastian hukum, sehingga konsistensi antara putusan dengan undang-undang dapat terjaga.¹⁹
 9. Penggunaan logika deduktif adalah sesuai dengan civil law yang dianut oleh Indonesia.²⁰
 10. Suatu kasus itu ada yang mirip dengan kasus-kasus yang sudah diputus oleh hakim atau MA sehingga kita dapat menerapkan keputusan yang telah diambil sebagai pedoman.²¹
 11. karena hakim bertugas menemukan fakta-fakta persidangan kemudian diterapkan dalam kaidah hukum yang khusus yang melingkupi persoalan hukum yang sedang diperiksa.²²

Adapun alasan yang dikemukakan oleh hakim yang mempergunakan logika induktif dalam membuat keputusan adalah karena dalam memutuskan suatu perkara hakim harus bernagkat dari fakta-fakta yang terjadi dipersidangan, sehingga

12 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

13 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

14 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

15 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

16 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

17 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

18 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

19 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

20 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

21 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Jakarta Utara

22 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Jakarta Utara

nantinya akan didapat kebenaran yang obyektif.²³

Bagi hakim-hakim yang menggunakan logika deduktif dan induktif dalam membuat keputusan, didasarkan pada pertimbangan :

1. Logika deduktif digunakan terhadap perkara-perkara yang mempunyai tingkat kesulitan rendah, dan tidak terlalu memerlukan pendalaman materi yang rumit, sedangkan bila sebaliknya maka menggunakan logika induktif.²⁴
2. Logika deduktif digunakan apabila undang-undang yang mengaturnya sudah secara jelas mengaturnya, hal ini terkait dengan larangan penafsiran apabila undang-undang telah mengaturnya secara jelas.²⁵
3. Mungkin saja logika induktif itu digunakan dalam rangka mencari hukum yang tepat akan tetapi penggunaan logika ini biasanya terkait dengan bobot perkara yang dihadapi oleh majelis hakim. Biasanya logika deduktif digunakan untuk perkara-perkara yang secara nyata telah ada peraturannya dalam undang-undang, misalnya dalam perkara pidana, dan logika induktif sering digunakan untuk perkara-perkara

perdata.²⁶

4. Logika deduktif digunakan apabila peristiwa hukum yang terjadi mempunyai tingkat kesesuaian yang pas dengan undang-undang yang berlaku dan dengan sendirinya apabila nilai keadilan yang didapatkan tidak terpenuhi secara cukup, maka sangat dimungkinkan dengan penerapan logika induktif.²⁷
5. Mungkin saja dilakukan, akan tetapi logika induktif digunakan apabila ternyata dengan logika induktif ini diharapkan dapat mendekati keadilan.²⁸
6. Mungkin saja dilakukan dan bahkan dalam beberapa perkara tertentu hakim merasakan bahwa yang paling mendekati nilai keadilan adalah dengan penerapan logika seperti itu.²⁹
7. Sebenarnya penerapan logika induktif mungkin saja dilakukan dalam setiap perkara, akan tetapi sebagai sebuah negara hukum dengan sistem *civil law* yang dapat digunakan untuk menjaga kepastian hukum adalah dengan menggunakan metode ini, dari hal tersebut maka yang dapat dijadikan premis mayor adalah undang-undang, dan premis

23 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Jakarta Utara

24 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

25 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

26 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

27 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

28 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

29 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

minornya untuk menyatakan duduk perkara sementara konklusinya darinya menyatakan putusannya. Penyelesaian perkara dengan logika induktif dilakukan apabila di dalam undang-undang tidak ada peraturan yang mengaturnya.³⁰

3. Dilihat dari aspek aksiologi dalam pembuatan keputusan

Pendapat dari para hakim tentang tujuan dibuatnya sebuah keputusan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3. Aspek Aksiologi Putusan Hakim

No	Sesuai dengan UU	mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat	Sesuai dengan UU dan Nilai-Nilai dalam Masyarakat
Hakim PN Kelas 1A Khusus Surakarta			
1	-	√	-
2	-	-	√
3	√	-	-
4	-	-	√
5	-	√	-
6	√	-	-
7	-	√	-
8	√	-	-
9	-	-	√
Hakim PN Kelas 1A Khusus Semarang			
10	√	-	-
11	-	-	√
12	-	-	√
13	√	-	-
14	√	-	-
15	-	-	√
16	-	-	√
Hakim PN Kelas 1A Khusus Jakarta Utara			
17	-	√	-
18	-	-	√
19	-	-	-
Jumlah	6	4	8

Sumber : Hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1 A khusus, Semarang, Surakarta dan Jakarta Utara bulan September – Oktober 2010

³⁰ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan 19 hakim dapat diketahui bahwa terdapat 6 hakim yang menyatakan bahwa putusan yang baik adalah putusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, 4 hakim menyatakan bahwa putusan yang baik adalah putusan yang sesuai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (mencerminkan nilai keadilan dalam masyarakat), dan terdapat 8 hakim yang menyatakan bahwa, putusan yang baik adalah putusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang sesuai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (mencerminkan nilai keadilan dalam masyarakat)³¹

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh hakim yang menyatakan putusan yang baik, adalah putusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku karena :

1. Putusan yang baik adalah putusan yang pertimbangannya didasarkan pada undang-undang yang terkait dengan perkara.³²
2. Putusan yang baik dapat dilihat dari keberaniannya dalam memutuskan perkara

yang bertentangan dengan masyarakat demi menjunjung tinggi nilai keadilan.³³

3. Putusan yang baik haruslah dapat memberikan rasa keadilan baik secara formal (perdata) maupun material (pidana).³⁴
4. Hakim terikat pada norma yang telah ditetapkan dalam undang-undang, dan dalam hal ini hakim bertugas untuk memastikan tentang keberlakuan suatu undang-undang dalam masyarakat.³⁵
5. Putusan itu haruslah sesuai dengan undang-undang yang berlaku (tertib hukum).³⁶
6. Putusan harus bisa menciptakan kepastian hukum.³⁷

Menurut hakim yang menyatakan putusan yang baik, adalah putusan yang mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat karena :

1. Tugas hakim adalah memberikan rasa keadilan pada masyarakat yang mencari keadilan, dan terkait dengan hal ini maka putusan yang baik maka putusan itu harus mendekati nilai keadilan dalam

31 Terdapat satu hakim yang menyatakan putusan yang layak mendapat penghargaan adalah putusan yang berkualitas. Pendapat ini tidak dapat dimasukkan dalam klasifikasi yang ada, karena tidak jelas apa sebenarnya yang dimaksud dengan putusan yang berkualitas

32 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

33 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

34 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

35 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

36 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

37 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

masyarakat.³⁸

2. Putusan yang baik adalah putusan yang dapat mendekati nilai keadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat pencari keadilan.³⁹
3. Informan merasa kesulitan untuk menjawab pertanyaan ini, karena dari beberapa perkara yang telah diputuskannya sering mendapatkan kritikan dari atasannya, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mazhab hukum yang dianut oleh para atasannya. Bagi yang menganut aliran positivisme mereka akan memandang bahwa putusan yang telah dihasilkannya dianggap baik dan layak diberikan penghargaan apabila didasarkan pada undang-undang, sedangkan yang menganut aliran sosiologis akan memandang bahwa keterikatan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat adalah hal yang utama dalam penentuan suatu putusan dan hal inilah yang dianggap berhak mendapat penghargaan hakim berusaha mendekati nilai keadilan yang sesuai dengan apa yang dicari masyarakat, dan selama logika deduktif yang dianggap mendekati keadilan maka itulah

yang diterapkan.⁴⁰

4. Putusan yang berkualitas, yang dapat diterima oleh masyarakat umum yang mencerminkan rasa keadilan.⁴¹

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik profil hakim yang berprestasi dan berjasa dalam menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan profesi:

1. Dilihat dari aspek ontologi, seluruh hakim menyatakan bahwa konsep hukum yang digunakan adalah hukum sebagai peraturan perundang-undangan, hanya saja terdapat 13 hakim yang menyatakan bahwa konsep hukum yang digunakan bukan hanya hukum sebagai peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam kondisi tertentu juga mendasarkan pada konsep hukum sebagai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
2. Dilihat dari aspek epistemologi, seluruh hakim menyatakan bahwa logika berpikir yang digunakan adalah logika berpikir deduktif, hanya saja terdapat 9

38 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

39 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

40 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

41 Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Jakarta Utara

hakim yang menyatakan bahwa logika berpikir yang digunakan tidak hanya logika deduktif akan tetapi juga menggunakan logika berpikir induktif. Dalam hal ini terdapat 1 hakim yang menyatakan bahwa logika berpikir yang digunakan adalah induktif.

3. Dilihat dari aksiologi, terdapat 6 hakim yang menyatakan bahwa putusan yang baik adalah putusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, 4 hakim menyatakan bahwa putusan yang baik adalah putusan yang sesuai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (mencerminkan nilai keadilan dalam masyarakat), dan terdapat 8 hakim yang menyatakan bahwa, putusan yang baik adalah putusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang sesuai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (mencerminkan nilai keadilan dalam masyarakat)

Saran

Di dalam memberikan penghargaan bagi hakim yang berprestasi dan berjasa dalam menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan profesi, Komisi Yudisial dapat merujuk pada parameter yang diusulkan oleh *Indonesian Court Monitoring*. Hanya saja Komisi Yudisial perlu mempertimbangkan parameter yang dipandang membahayakan bagi para hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesian Court Monitoring*. 2006. *Standar Kualifikasi Penilaian Prestasi Hakim*. Laporan Penelitian.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2005.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Tohardi, Akhmad. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wignjosuebrototo. Soetandyo. Teori tradisional. *Keragaman Dalam Konsep Hukum. Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*. silabus metode penelitian hukum. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga